



PENETAPAN

Nomor 1890/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RIRIN WIDYANINGSIH, perempuan, lahir di Kediri, 29 Juni 1971, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Margorejo Tangsi III/46 RT/RW 004/007 Kel Margorejo Kec Wonocolo Kota Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 September 2023 dalam Register Nomor 1890/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak Perempuan dari pasangan suami istri yang bernama **WIDJI** dan **SRI SUWARNI** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3578020201085796;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK 3578026906710001 Nama Pemohon tertulis **RIRIN WIDYANINGSIH** tanggal Lahir Pemohon tertulis Kediri, 29 Juni 1971
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3578020201085796 Nama Pemohon tertulis **RIRIN WIDYANINGSIH** tanggal Lahir 29 Juni 1971

Hal. 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1890/Pdt.P/2023/PN Sby



4. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1550/IND./1985 tertanggal 31 Oktober 1985 Nama Pemohon tertulis tanggal Lahir Pemohon tertulis **RIRIN WIDYANINGSIH** tanggal Lahir 29 Juni 1971;
5. Bahwa pada Surat Kuasa Khusus Untuk Menjual No 130 Tgl. 20 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Kantor Notaris/PPAT di Kota Surabaya Nama Pemohon tertulis **Nn. RIRIN WAHYUNINGSIH** yang seharusnya tertulis **RIRIN WIDYANINGSIH**, kesalahan tersebut karena kurang ketelitiannya Notaris dan Pemohon sehingga telat menyadarinya sehingga pada Salinan Akta/ Surat Kuasa Khusus Untuk Menjual No 130 milik Pemohon akhirnya terjadi kesalahan pada ejaan Nama Pemohon yang tertulis **RIRIN WAHYUNINGSIH** .
6. Bahwa untuk kepastian hukum pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Tanggal Lahir Pemohon yang ada di dokumen-dokumen di atas adalah satu orang yang sama;
7. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Surabaya guna mengurus Administrasi Pertanahan;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama:

RIRIN WIDYANINGSIH dengan **RIRIN WAHYUNINGSIH** Adalah
SATU ORANG YANG SAMA;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Bukti P – 1 : Foto Copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama RIRIN WIDYANINGSIH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 9 Oktober 2012.

Hal. 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1890/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 2 : Foto Copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3578020201085796, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 18 Oktober 2010.

Bukti P – 3 : Foto Copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 1550/IND/1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, tertanggal 2 Oktober 1985.

Bukti P – 4 : Foto Copy sesuai asli Surat Kuasa Khusus Untuk Menjual No 130 Tgl. 20 Oktober 1990.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : YOYOK WIDYANTO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sebagai adik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama RIRIN WIDYANINGSIH;
- Bahwa saksi mengetahui dalam beberapa dokumen surat - surat milik administrasi seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama RIRIN WIDYANINGSIH, sedangkan dalam Surat Kuasa Khusus Untuk Menjual No 130, nama Pemohon tertulis RIRIN WAHYUNINGSIH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan untuk peralihan sertifikat ke nama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tau adanya ikatan jual beli;

Saksi 2 : KUKUH DWI HARTANTO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama RIRIN WIDYANINGSIH;
- Bahwa saksi mengetahui dalam beberapa dokumen surat - surat milik administrasi seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama RIRIN WIDYANINGSIH, sedangkan dalam Surat Kuasa Khusus Untuk Menjual No 130, nama Pemohon tertulis RIRIN WAHYUNINGSIH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan untuk peralihan sertifikat ke nama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tau adanya ikatan jual beli;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1890/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala yang terjadi di persidangan tercatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat penetapan ditunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon, dimana Pemohon yang bernama RIRIN WIDYANINGSIH sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Akta Kelahiran, namun dalam Surat Kuasa Khusus Untuk Menjual No 130 tanggal 20 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Kantor Notaris/PPAT di Kota Surabaya, tertulis Nn. RIRIN WAHYUNINGSIH, yang seharusnya tertulis RIRIN WIDYANINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan agar Pengadilan Negeri menyatakan nama RIRIN WIDYANINGSIH dengan nama RIRIN WAHYUNINGSIH adalah benar nama dari satu orang yang sama, yaitu nama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu **Bukti P-1**, berupa Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya NIK : 3578026906710001, **Bukti P-2**, berupa Kartu Keluarga Nomor : 3578020201085796, dihubungkan dengan **Bukti P-3**, berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1550/IND/ 1985, ternyata nama Pemohon tertulis RIRIN WIDYANINGSIH dan tidak terdapat kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Kuasa Khusus Untuk Menjual No 130 tanggal 20 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Kantor Notaris/PPAT di Kota Surabaya, tertulis Nn. RIRIN WAHYUNINGSIH dan Pemohon meminta agar nama tersebut dinyatakan sama dengan Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Akta Kelahiran, yaitu RIRIN WIDYANINGSIH;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Untuk Menjual No 130 tanggal 20 Oktober 1990 sesuai bukti P-4 adalah produk akta yang dibuat oleh Notaris,

Hal. 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1890/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian produk akta tersebut sebelum dibuat hendaknya meneliti kebenaran data-data untuk persyaratan terbitnya akta tersebut dan kemudian terhadap terbitnya akta tersebut berakibat proses perolehan hak milik;

Menimbang, bahwa sesuai Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan melarang permohonan untuk menetapkan status kepemilikan suatu benda dan khusus dalam perkara ini terkait dengan persamaan nama yang diminta oleh Pemohon dikaitkan dengan surat kuasa jual adalah tidaklah layak dimohonkan dan tidak bisa diajukan dalam perkara permohonan sesuai Buku Pedoman tersebut di atas hanya sebatas memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil dan ternyata nama Pemohon telah benar sesuai akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, telah cukup alasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar penetapan berikut ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **04 Oktober 2023**, oleh : **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : **H. Usman, SH., M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

H. Usman, SH., M.Hum.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1890/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00;
4. Meterai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1890/Pdt.P/2023/PN Sby